



PUTUSAN
Nomor 250/Pid.B/2022/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Saiful
2. Tempat lahir : Probolinggo
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/ 11 Januari 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Paleran Rt. 05 Rw. 02 Kel. Kalidilem Lor Kec. Randuagung Kab. Lumajang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 250/Pid.B/2022/PN Lmj tanggal 6 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 250/Pid.B/2022/PN Lmj tanggal 6 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAIFUL telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SAIFUL dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dikurangkan seluruhnya selama terdakwa ditahan serta supaya tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Kendaraan Mitsubishi L300 warna hitam tahun 2019 Noka Nosin 4D56CT75471 MK2LOPU39KJ016205.
Dikembalikan kepada saksi NASICHIN
 - 1 (satu) unit Kendaraan Daihatsu Grandmax model Pickup warna Hitam tahun 2019 Noka MHKP3BA1JGK117564 Nosin K3MG69376
Dikembalikan kepada saksi ABD. GOFUR
4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SAIFUL pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 20.00 Wib di Dusun Paleran Rt/Rw 005/002 Kel. Kalidilem Kec. Randuagung Kab. Lumajang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, karena sebagai sekongkol telah membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena untuk mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa ditangkap oleh saksi GALUH ARDIESEVA,S.H. dan saksi FARIZQY ARRAHMAN selaku petugas Polda Jatim karena kedapatan telah menyimpan 2 (dua) unit kendaraan mobil dari hasil pencurian dan kendaraan tersebut tanpa dilengkapi STNK dan BPKB, berupa :
 - 1 (satu) unit Kendaraan Mitsubishi L300 warna hitam tahun 2019 Nopol : N-9489-NJ Noka MK2LOPU39KJ016205 Nosin : 4D56CT75471, dimana kendaraan tersebut diperoleh terdakwa pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar siang hari di pinggir jalan sekitar rumah terdakwa di Dsn. Paleran Kel. Kalidilem, Kec. Randuagung Kab. Lumajang.
 - 1 (satu) unit Kendaraan Daihatsu Grandmax model Pickup warna Hitam tahun 2016 Nopol : N-8629-RD Noka : MHKP3BA1JGK117564 Nosin : K3MG69376 yang diperoleh terdakwa pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekitar sore hari sebelum adzan Magrib di pinggir jalan sekitar rumah terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum petugas melakukan penangkapan terdakwa telah menerima titipan dari saksi BUYAMIN, saksi BABUN (keduanya dalam Berkas perkara terpisah) dan Sdr. HALIM (DPO) berupa 3 (tiga) unit kendaraan dengan rincian 1 (satu) unit Kendaraan Mitsubishi L300 warna hitam tahun 2019 Nopol : N-9489-NJ Noka MK2LOPU39KJ016205 Nosin 4D56CT75471, 1 (satu) unit Kendaraan Daihatsu Grandmax model Pickup warna Hitam tahun 2016 Nopol : N-8629-RD Noka MHKP3BA1JGK117564 Nosin K3MG69376 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam tahun 2016 Nopol : N-6586-SI tanpa dilengkapi surat/dokumen berupa STNK dan BPKB dari saksi BUYAMIN, saksi BABUN (keduanya dalam Berkas perkara terpisah) dan Sdr. HALIM (DPO) dengan tujuan untuk mendapat keuntungan uang.
- Bahwa untuk penitipan 1 (satu) unit Kendaraan Mitsubishi L300 warna hitam tahun 2019 Nopol N 9489 NJ Noka MK2LOPU39KJ016205 Nosin 4D56CT75471 Rp 200.000.- (dua ratus ribu rupiah), terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dan untuk penitipan 1 (satu) unit Kendaraan Daihatsu Grandmax model Pickup warna Hitam tahun 2016 nopol N-8629-RD Noka MHKP3BA1JGK117564 Nosin K3MG69376 terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dari Sdr. HALIM (DPO) sedangkan untuk penitipan sepeda motor Honda beat warna hitam tahun 2016 Nopol : N-6586-SI terdakwa belum mendapatkan keuntungan dimana uang tersebut telah habis dipergunakan terdakwa untuk beli rokok dan kebutuhan sehari hari.
- Bahwa maksud saksi BUYAMIN, saksi BABUN (keduanya dalam Berkas perkara terpisah) dan Sdr HALIM (DPO) menitipkan 3 (tiga) unit kendaraan tersebut adalah supaya terdakwa menjualkan kepada orang lain dibawah harga pasaran kemudian terdakwa berinisiatif untuk menjual sepeda motor Honda beat warna hitam tahun 2016 Nopol : N-6586-SI kepada Sdr. ROMLI dengan alamat Ds. Kalidilem Kec. Randuagung Kec. Lumajang dimana sebelumnya pada tanggal 20 September 2022 Sdr. ROMLI (DPO) datang kerumah terdakwa dan memesan 1 (satu) unit sepeda motor jenis matic, selanjutnya pada tanggal 26 September

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 250/Pid.B/2022/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 terdakwa menjual sepeda motor Honda beat warna hitam tahun 2016 Nopol : N-6586-SI titipan dari saksi BUYAMIN, saksi BABUN (keduanya dalam Berkas perkara terpisah) dan Sdr. HALIM (DPO) seharga Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) sementara untuk 2 (dua) unit kendaraan/mobil masih disimpan dirumah terdakwa dan rencananya juga akan dijual.

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi BUYAMIN, saksi BABUN (keduanya dalam Berkas perkara terpisah) dan Sdr. HALIM (DPO) pada sekitar tahun 2021 di sebuah warung kopi di wilayah Kec. Randuagung Kab. Lumajang dan saat pertemuan tersebut mereka bertiga menawarkan kepada terdakwa akan menitipkan 3 (tiga) unit kendaraan dan terdakwa mau menerima tawaran itu karena mendapatkan keuntungan uang dan untuk nama-nama pemilik kendaraan tersebut terdakwa tidak mengetahuinya.
- Bahwa diketahui jika 1 (satu) unit mobil Pickup Mitsubishi warna hitam tahun 2019 Nopol : N 9489 NJ, No. Rangka MK2L0PU39KJ016205 Nosin 4AD56CT75471 adalah milik saksi ABD, GOFUR yang hilang pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 04.30 Wib saat diparkir disamping rumahnya di Dsn. Sumber Rt.006/006 Kel. Sumber Wetan Kec. Kedopok Kota Probolinggo.
- Bahwa untuk 1 (satu) unit mobil Pickup Daihatsu Grandmex, warna hitam, tahun 2016, Nopol N 8584 RI, Noka MHKP3BA1JGK117564 Nosin K3MG69376 adalah milik saksi NASICHIN yang hilang pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 04.30 Wib di depan rumahnya di Jln. Mangga Gg. II Rt. 02/02 Kel. Sumber Wetan Kec. Kedopok Kota Probolinggo.
- Bahwa untuk 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam tahun 2016 Nopol : N-6586-SI adalah milik saksi MUHAMMAD DICKY WAHYUDI yang hilang pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 22.00 WIB saat diparkir diruang tamu dalam rumahnya di Jl. Mangga Gg. II RT02 RW.02 Kel. Sumberwetan Kec. Kedopok Kota Probolinggo.

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah mengambil ketiga kendaraan tersebut adalah terdakwa bersama dengan saksi BUYAMIN, saksi BABUN (keduanya dalam Berkas perkara terpisah) dan Sdr. HALIM (DPO).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 480 Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Farizqy Arrahman, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui berkaitan dengan Terdakwa diajukan kepersidangan pada hari Rabu, tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 20.00 Wib Saya bersama saksi Galuh Ardieseva, S.H. selaku petugas Polda Jatim telah menangkap Terdakwa di Dusun Paleran Rt/Rw 005/002 Desa Kalidilem Kec. Randuagung Kab. Lumajang, karena kedapatan telah menyimpan 2 (dua) unit kendaraan mobil dari hasil pencurian dan kendaraan tersebut tanpa dilengkapi STNK dan BPKB, yaitu berupa :
 - 1 (satu) unit Kendaraan Mitsubishi L300 warna hitam tahun 2019 Nopol : N-9489-NJ, dimana kendaraan tersebut diperoleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar siang hari di pinggir jalan sekitar rumah terdakwa di Dsn. Paleran, Desa Kalidilem, Kec. Randuagung Kab. Lumajang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Kendaraan Daihatsu Grandmax model Pickup warna Hitam tahun 2016 Nopol : N-8629-RD yang diperoleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekitar sore hari sebelum adzan Magrib di pinggir jalan sekitar rumah Terdakwa.
- Bahwa menurut Keterangan Terdakwa sebelum ditangkap Polisi Terdakwa telah menerima titipan dari Sdr. Buyamin, Sdr. Babun (keduanya dalam Berkas perkara terpisah) dan Sdr. Halim (DPO) berupa 3 (tiga) unit kendaraan:
 - 1 (satu) unit Kendaraan Mitsubishi L300 warna hitam tahun 2019 Nopol : N-9489-NJ,
 - 1 (satu) unit Kendaraan Daihatsu Grandmax model Pickup warna Hitam tahun 2016 Nopol : N-8629-RD
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam tahun 2016 Nopol: N-6586-SI tanpa dilengkapi surat/dokumen berupa STNK dan BPKB dari Sdr. BUYAMIN, dan Sdr. BABUN (keduanya dalam Berkas perkara terpisah) dan Sdr. HALIM (DPO) dengan tujuan untuk mendapat keuntungan uang.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa untuk penitipan 1 (satu) unit Kendaraan Mitsubishi L300 warna hitam tahun 2019 Nopol N 9489 NJ, Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp200.000.- (dua ratus ribu rupiah) Dari Sdr. HALIM(DPO)
- Untuk penitipan 1 (satu) unit Kendaraan Daihatsu Grandmax model Pickup warna Hitam tahun 2016 nopol N-8629-RD Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dari Sdr. HALIM(DPO);
- Sedangkan untuk penitipan sepeda motor Honda beat warna hitam tahun 2016 Nopol: N-6586SI Terdakwa belum mendapatkan keuntungan;
- Bahwa uang tersebut telah habis dipergunakan Terdakwa untuk beli rokok dan kebutuhan sehari hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut keterangan Terdakwa maksud Sdr.i Buyamin, dan Sdr. Babun (keduanya dalam Berkas perkara terpisah) , serta Sdr Halim (DPO) menitipkan 3 (tiga) unit kendaraan tersebut adalah supaya Terdakwa menjual kepada orang lain dibawah harga pasaran, dan jika laku Terdakwa akan diberi komisi;
- Bahwa Terdakwa telah menjual sepeda motor Honda beat warna hitam tahun 2016 Nopol: N-6586-SI kepada Sdr. Romli (DPO) dengan alamat Ds. Kalidilem Kec. Randuagung Kabupaten Lumajang, karena sebelumnya pada tanggal 20 September 2022 Sdr. Romli (DPO) datang kerumah Terdakwa dan memesan 1 (satu) unit sepeda motor jenis matic, selanjutnya pada tanggal 26 September 2022 Terdakwa menjual sepeda motor Honda beat warna hitam tahun 2016 Nopol: N-6586-SI titipan dari Sdr.i Buyamin,dan Sdr. Babun (keduanya dalam Berkas perkara terpisah) serta Sdr. Romli (DPO) seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sementara untuk 2(dua) unit Kendaraan /mobil masih disimpan dirumah Terdakwa dan rencananya juga akan dijual;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr.Buyamin, Sdr.Babun, dan Sdr. Romli (DPO) pada sekitar tahun 2021 di sebuah warung kopi di wilayah Kec. Randuagung Kab. Lumajang dan saat pertemuan tersebut, mereka bertiga menawarkan kepada Terdakwa akan menitipkan 3 (tiga) unit kendaraan dan Terdakwa mau menerima tawaran itu karena mendapatkan keuntungan uang ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, untuk nama-nama pemilik kendaraan tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya.
- Bahwa mereka ketahui 1 (satu) unit mobil Pickup Mitsubishi warna hitam tahun 2019 Nopol N 9489 NJ, adalah milik saksi ABD, GOFUR yang hilang pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 04.30 Wib saat diparkir disamping rumahnya di Dsn. Sumber Rt.006/006 Kel. Sumber Wetan,Kec. Kedopok, Kota Probolinggo.



- 1 (satu) unit mobil Pickup Daihatsu Grandmex, warnahitam, tahun 2016, Nopol N 8584 RI, adalah milik saksi NASICHIN yang hilang pada hari Senintanggal 26 September 2022 sekitar pukul 04.30 Wib di depan rumahnya di Jln. Mangga Gg. II Rt. 02/02 Kel. Sumber Wetan Kec. Kedopok Kota Probolinggo.;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warnahitam tahun 2016 Nopol: N-6586-SI adalah milik saksi Muhammad Dicky Wahyudi yang hilang pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 22.00 WIB saat diparkir di ruang tamu dalam rumahnya di Jl. Mangga Gg. II RT02 RW.02 Kel. Sumberwetan Kec. Kedopok Kota Probolinggo.
- Bahwa Terdakwa hanya dititipi dibayar dan disuruh menjualkan dengan harga dibawa harga pasaran karena tanpa surat-surat STNK dan BPKB, jika laku Terdakwa dapat komisian, kalau Sdr. Buyamin, Sdr. Babun (keduanya dalam Berkas perkara terpisah) dan Sdr. Halim (DPO) adalah pelaku pencuriannya.;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau barang tersebut hasil kejahatan pencurian, yang dilakukan oleh Sdr. Buyamin, Sdr. Babun (keduanya dalam Berkas perkara terpisah) dan Sdr. Halim (DPO).;
- Bahwa benar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Kendaraan Mitsubishi L300 warna hitam tahun 2019 Noka Nosin 4D56CT75471MK2LOPU39KJ016205;
 - 1 (satu) unit Kendaraan Daihatsu Grandmax model Pickup warna Hitam tahun 2019 Noka MHKP3BA1JGK117564 Nosin K3MG69376;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan dan tidak membenarkan keterangannya;

2. Galuh Ardiesseva, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui berkaitan dengan Terdakwa diajukan kepersidangan pada hari Rabu, tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 20.00 Wib Saya bersama saksi Galuh Ardieseva, S.H. selaku petugas Polda Jatim telah menangkap Terdakwa di Dusun Paleran Rt/Rw 005/002 Desa Kalidilem Kec. Randuagung Kab. Lumajang, karena kedapatan telah menyimpan 2 (dua) unit kendaraan mobil dari hasil pencurian dan kendaraan tersebut tanpa dilengkapi STNK dan BPKB, yaitu berupa :
 - 1 (satu) unit Kendaraan Mitsubishi L300 warna hitam tahun 2019 Nopol : N-9489-NJ, dimana kendaraan tersebut diperoleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar siang hari di pinggir jalan sekitar rumah terdakwa di Dsn. Paleran, Desa Kalidilem, Kec. Randuagung Kab. Lumajang.
 - 1 (satu) unit Kendaraan Daihatsu Grandmax model Pickup warnaHitamtahun 2016 Nopol : N-8629-RD yang diperoleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekitar sore hari sebelum adzan Magrib di pinggirjalan sekitar rumah Terdakwa.
- Bahwa menurut Keterangan Terdakwa sebelum ditangkap Polisi Terdakwa telah menerima titipan dari Sdr. Buyamin, Sdr. Babun (keduanya dalam Berkas perkara terpisah) dan Sdr. Halim (DPO) berupa 3 (tiga) unit kendaraan:
 - 1 (satu) unit Kendaraan Mitsubishi L300 warna hitam tahun 2019 Nopol : N-9489-NJ,



- 1 (satu) unit Kendaraan Daihatsu Grandmax model Pickup warna Hitam tahun 2016 Nopol : N-8629-RD
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam tahun 2016 Nopol: N-6586-SI tanpa dilengkapi surat/dokumen berupa STNK dan BPKB dari Sdr. BUYAMIN, dan Sdr.BABUN (keduanya dalam Berkas perkara terpisah) dan Sdr. HALIM (DPO) dengan tujuan untuk mendapat keuntungan uang.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa untuk penitipan 1 (satu) unit Kendaraan Mitsubishi L300 warna hitam tahun 2019 Nopol N 9489 NJ, Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp200.000.- (dua ratus ribu rupiah) Dari Sdr.HALIM(DPO)
- Untuk penitipan 1 (satu) unit Kendaraan Daihatsu Grandmax model Pickup warna Hitam tahun 2016 nopol N-8629-RD Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp 200.000.-(dua ratus ribu rupiah) dari Sdr.HALIM(DPO);
- Sedangkan untuk penitipan sepeda motor Honda beat warna hitam tahun 2016 Nopol:N-6586SI Terdakwa belum mendapatkan keuntungan;
- Bahwa uang tersebut telah habis dipergunakan Terdakwa untuk beli rokok dan kebutuhan sehari hari.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa maksud Sdr.i Buyamin, dan Sdr. Babun (keduanya dalam Berkas perkara terpisah) , serta Sdr Halim (DPO) menitipkan 3 (tiga) unit kendaraan tersebut adalah supaya Terdakwa menjualkan kepada orang lain dibawah harga pasaran, dan jika laku Terdakwa akan diberi komisi;
- Bahwa Terdakwa telah menjual sepeda motor Honda beat warna hitam tahun 2016 Nopol: N-6586-SI kepada Sdr. Romli (DPO) dengan alamat Ds. Kalidilem Kec. Randuagung Kabupaten Lumajang, karena sebelumnya pada tanggal 20 September 2022 Sdr. Romli (DPO) datang kerumah Terdakwa dan memesan 1 (satu) unit sepeda motor jenis matic, selanjutnya pada tanggal 26 September 2022 Terdakwa menjual sepeda motor Honda beat



warna hitam tahun 2016 Nopol: N-6586-SI titipan dari Sdr.i Buyamin,dan Sdr. Babun (keduanya dalam Berkas perkara terpisah) serta Sdr. Romli (DPO) seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sementara untuk 2(dua) unit Kendaraan /mobil masih disimpan dirumah Terdakwa dan rencananya juga akan dijual;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr.Buyamin, Sdr.Babun, dan Sdr. Romli (DPO) pada sekitar tahun 2021 di sebuah warung kopi di wilayah Kec. Randuagung Kab. Lumajang dan saat pertemuan tersebut, mereka bertiga menawarkan kepada Terdakwa akan menitipkan 3 (tiga) unit kendaraan dan Terdakwa mau menerima tawaran itu karena mendapatkan keuntungan uang ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, untuk nama-nama pemilik kendaraan tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya.
- Bahwa mereka ketahui 1 (satu) unit mobil Pickup Mitsubishi warna hitam tahun 2019 Nopol N 9489 NJ, adalah milik saksi ABD, GOFUR yang hilang pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 04.30 Wib saat diparkir disamping rumahnya di Dsn. Sumber Rt.006/006 Kel. Sumber Wetan,Kec. Kedopak, Kota Probolinggo.
- 1 (satu) unit mobil Pickup Daihatsu Grandmex, warnahitam, tahun 2016, Nopol N 8584 RI, adalah milik saksi NASICHIN yang hilang pada hari Senintanggal 26 September 2022 sekitarpukul 04.30 Wib di depan rumahnya di Jln. Mangga Gg. II Rt. 02/02 Kel. Sumber Wetan Kec. Kedopak Kota Probolinggo.;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warnahitamtahun 2016 Nopol:N-6586-SI adalah milik saksi Muhammad Dicky Wahyudi yang hilang pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 22.00 WIB saat diparkir diruang tamu dalam rumahnya di Jl. Mangga Gg. II RT02 RW.02 Kel. SumberwetanKec. Kedopak Kota Probolinggo.



- Bahwa Terdakwa hanya dititipi dibayar dan disuruh menjualkan dengan harga dibawa harga pasaran karena tanpa surat-surat STNK dan BPKB, jika laku Terdakwa dapat komision, kalau Sdr. Buyamin, Sdr. Babun (keduanya dalam Berkas perkara terpisah) dan Sdr. Halim (DPO) adalah pelaku pencuriannya;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau barang tersebut hasil kejahatan pencurian, yang dilakukan oleh Sdr. Buyamin, Sdr. Babun (keduanya dalam Berkas perkara terpisah) dan Sdr. Halim (DPO);
- Bahwa benar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Kendaraan Mitsubishi L300 warna hitam tahun 2019 Noka Nosin 4D56CT75471MK2LOPU39KJ016205;
 - 1 (satu) unit Kendaraan Daihatsu Grandmax model Pickup warna Hitam tahun 2019 NokaMHKP3BA1JGK117564 Nosin K3MG69376;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan dan tidak membenarkan keterangannya;

3. Nasichin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Bahwa saksi diperiksa dan memberikan keterangan berkaitan kejadian pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 04.30 Wib, saksi telah kehilangan 1 (satu) unit mobil Pickup Daihatsu Grandmex, warna hitam, tahun 2016, Nopol N 8584 RI, milik saksi yang saksi parkir di Garasi di depan rumah di Jln. Mangga Gg. II Rt. 02/02 Kel. Sumber Wetan Kec. Kedopok Kota Probolinggo.;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pelaku yang mengambli mobil saksi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil saksi yang hilang diambil orang yang tidak saksi kenal tersebut saksi parkir digarasi halaman depan rumah menghadap ke Timur dalam keadaan mobil saksi terkunci semua
- Bahwa bukti yang saksi miliki kalau mobil yang telah hilang diambil orang yang tidak saksi kenal tersebut adalah milik saksi adalah STNK, Buku Kir kendaraan, BPKB masih atas nama Bpk SUMARDIYONO, sekitar tahun 2019 mobil saksi beli dari Bpk SUMARDIYONO dan sampai saat ini belum saksi balik nama atas nama saksi ;
- Bahwa STNK beserta Buku Kir di dalam mobil jadi ikut serta diambil oleh Pelaku, sedangkan BPKB saat ini saksi jaminkan di BRI Wonoasih Probolinggo;
- Bahwa Pelaku mengambil mobil saksi, pelaku masuk rumah melalui pintu belakang dengan cara merusak grendel pintu, lalu pelaku mengambil kunci kontak mobil yang posisinya saksi letakkan diatas pintu depan rumah kemudian pelaku mengambil mobil saksi tersebut yang saksi parkir di halaman depan rumah saksi ;
- Bahwa pelaku selain mengambil mobil saksi tersebut, pelaku juga mengambil dua Sepeda motor saksi sepeda motor Yamaha Vision dan Honda kharisma, yang kemudian saksi temukan disawah jarak dari rumah kurang lebih 100 meter sepeda motor Yamaha Vision tidak dibawa oleh pelaku karena kondisi ban depan dan belakang kempes, sedangkan Honda kharisma tidak ada bensinnya
- Bahwa saat kendaraan tersebut diambil, posisi saksi sedang istirahat dan sekitar pukul 04.30 WIB saat saksi sudah bangun, saksi lihat mobil mobil yang saksi parkir di depan rumah sudah tidak ada hilang diambil orang yang tidak saksi kenal;
- Bahwa atas kehilangan mobil milik saksi tersebut saksi mengalami kerugian Rp.80.000.000,00(delapan puluh juta rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang lain yang mengetahui saksi kehilangan mobil tersebut adalah Bapak mertua saksi yang tinggal satu rumah dengan saksi di Jl.Mangga Gg.II.Rt.02/02 Kel.Sumber Wetan,Keca,matan Kedopak Kota Probolinggo;
- Bahwa atas kejadian kehilangan mobil saksi tersebut, saksi melaporkan ke Kapolres Kota Probolinggo

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan dan tidak membenarkan keterangannya;

4. Abdul Ghofur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi diperiksa dan memberikan keterangan berkaitan kejadian pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 04.30 Wib Saya telah kehilangan 1(satu) unit mobil Pickup Mitsubishi warna hitam tahun 2019 Nopol N 9489 NJ, saat itu mobil saksi parkir disamping rumah saya di Dsn. Sumber Rt.006/006 Kel. Sumber Wetan,Kec. Kedopak,Kota Probolinggo;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pelaku yang mengambil mobil saksi tersebut;
- Bahwa orang lain yang mengetahui kejadian saksi kehilangan mobil tersebut adalah Sdr. Solehudin alamat Dusun Sumber Rt.006/006 Kelurahan Sumber Wetan,Kecamatan Kedopak, Kota Probolinggo;
- Bahwa atas kehilangan mobil tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.150.000.000,00(seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa surat STNK dan SBPKB mobil tersebut saksi simpan dirumah ,masih atas nama Bpk Suyono , sekitar tahun 2019 mobil tersebut saksi beli dari Pak Suyono hingga saat ini belum saksi balik nama atas nama saksi;
- Bahwa pada saat mobil tersebut diambil orang, posisi saksi sedang tidur/istirahat di rumah, dan Pada hari Senin tanggal 12 September 2022



saksi ketahui sekitar pukul 04.30 WIB saat saksi hendak berangkat ke Pasar Nguling dengan menggunakan mobil saksi tersebut, saksi lihat sudah tidak ada ditempat saksi parkir;

- Bahwa selain mobil tersebut tidak ada barang saksi yang lain diambil oleh Pelaku;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi telah laporkan ke Polres Kota Probolinggo;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan dan tidak membenarkan keterangannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan dan tidak membenarkan keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 20.00 Wib di Dusun Paleran Rt/Rw 005/002 Desa Kalidilem Kec. Randuagung Kab. Lumajang, terdakwa telah ditangkap polisi saksi Galuh Ardieseva,S.H. selaku bersama saksi Farizqy Arrahman,S.H. selaku petugas Polda Jatim, karena terdakwa kedapatan telah menyimpan 2 (dua) unit kendaraan mobil dari hasil pencurian dan kendaraan tersebut tanpa dilengkapi STNK dan BPKB, yaitu berupa :

- 1 (satu) unit Kendaraan Mitsubishi L300 warnahitamtahun 2019 Nopol : N-9489-NJ dimana kendaraan tersebut terdakwa peroleh pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar siang hari di pinggir jalan sekitar rumah terdakwa di Dsn. Paleran, Desa Kalidilem, Kec. Randuagung Kab. Lumajang.
- 1 (satu) unit Kendaraan Daihatsu Grandmax model Pickup warnaHitamtahun 2016 Nopol : N-8629-RD yang terdakwa peroleh pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Senin tanggal 26 September 2022 sekitar sore hari sebelum adzan

Magrib di pinggir jalan sekitar rumah terdakwa.

- Bahwa terdakwa menerima titipan dari Sdr. Buyamin, Sdr. Babun (keduanya dalam Berkas perkara terpisah) dan Sdr. Halim (DPO) berupa 3 (tiga) unit kendaraan:
 - 1 (satu) unit Kendaraan Mitsubishi L300 warna hitam tahun 2019 Nopol : N-9489-NJ,
 - 1 (satu) unit Kendaraan Daihatsu Grandmax model Pickup warna Hitam tahun 2016 Nopol : N-8629-RD
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam tahun 2016 Nopol: N-6586-SI tanpa dilengkapi surat/dokumen berupa STNK dan BPKB dari saksi Buyamin, saksi Babun (keduanya dalam Berkas perkara terpisah) dan Sdr. Halim (DPO) dengan tujuan untuk mendapat keuntungan uang.
 - Bahwa untuk penitipan 1(satu) unit Kendaraan Mitsubishi L300 warna hitam tahun 2019 Nopol N 9489 NJ , terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp 200.000.-(dua ratus ribu rupiah) dari Sdr.Halim (DPO);
 - Bahwa untuk penitipan 1(satu) unit Kendaraan Daihatsu Grandmax model Pickup warna Hitam tahun 2016 nopol N-8629-RD terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp 200.000.-(dua ratus ribu rupiah) ,dari Sdr.Halim (DPO)
- Sedangkan untuk penitipan sepeda motor Honda beat warna hitam tahun 2016 Nopol:N-6586SI terdakwa belum mendapatkan keuntungan
- Bahwa uang tersebut telah habis terdakwa pergunakan untuk beli rokok dan kebutuhan sehari hari.
 - Bahwa maksud dan tujuan Sdr. Buyamin, Sdr. Babun dan Sdr Halim (DPO) menitipkan 3 (tiga) unit kendaraan tersebut adalah supaya terdakwa menjualkan kepada orang lain dibawah harga pasaran, dan jika laku terdakwa akan diberi komisi;
 - Bahwa terdakwa sempat menjual sepeda motor Honda beat warna hitam tahun 2016 Nopol: N-6586-SI kepada Sdr. Romli (DPO) dengan alamat Ds.



Kalidilem Kec. Randuagung Kabupaten Lumajang karena sebelumnya pada tanggal 20 September 2022 Sdr. Romli (DPO) datang kerumah terdakwa memesan 1 (satu) unit sepeda motor jenismatic, selanjutnya pada tanggal 26 September 2022 terdakwa menjual sepeda motor Honda beat warna hitam tahun 2016 Nopol: N-6586-SI titipan dari saksi Buyamin, saksi Babun dan Sdr. Halim (DPO)tersebut seharga Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) dan sementara untuk 2 (dua) unit Kendaraan /mobil masih terdakwa simpan dirumah terdakwa dan rencananya juga akan terdakwa jual;

- Bahwa terdakwa kenal dengan Sdr.Buyamin, dan Sdr.Babun dan Sdr. Halim (DPO) pada sekitar tahun 2021 di sebuah warung kopi di wilayah Kec. Randuagung Kab. Lumajang dan saat pertemuan tersebut, mereka bertiga menawarkan kepada terdakwa akan menitipkan 3(tiga) unit kendaraan dan terdakwa mau menerima tawaran itu karena mendapatkan keuntungan uang penitipan ;
- Bahwa nama-nama pemilik kendaraan mobil dan sepeda motor tersebut, terdakwa tidak tahu, baru tahu dari keterangan Saksi polisi tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ikut mengambil, terdakwa hanya dititipi dibayar dan disuruh menjualkan dengan harga dibawa harga pasaran, karena tanpa surat-surat STNK dan BPKB, jika laku terdakwa dapat komisian, terdakwa tahu kalau barang tersebut hasil curian, yang dilakukan Sdr. Buyamin,Sdr.i Babun (keduanya dalam Berkas perkara terpisah) dan Sdr. Halim (DPO);.
- Bahwa harga mobil tersebut kisaran Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) degan surat-suratnya lengkap STNK dan BPKBnya ;
- Bahwa mau ditawarkan berapa terdakwa tidak tahu, karena tidak ada surat – suratnya STNK dan BPKBnya;
- Bahwa keadaan Kontak mobil rusak karena dirusak dengan kunci T saat megambilnya;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti tersebut



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Kendaraan Mitsubishi L300 warna hitam tahun 2019 Noka Nosin 4D56CT75471 MK2LOPU39KJ016205.
2. 1 (satu) unit Kendaraan Daihatsu Grandmax model Pickup warna Hitam tahun 2019 Noka MHKP3BA1JGK117564 Nosin K3MG69376.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 20.00 Wib di Dusun Paleran Rt/Rw 005/002 Kel. Kalidilem Kec. Randuagung Kab. Lumajang kedapatan telah menyimpan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan, yang mana terdakwa ditangkap oleh saksi Galuh Ardieseva, S.H. dan saksi Farizqy Arrahman selaku petugas Polda Jatim karena kedapatan telah menyimpan 2 (dua) unit kendaraan mobil dari hasil pencurian dan kendaraan tersebut tanpa dilengkapi STNK dan BPKB, berupa :
 - 1 (satu) unit Kendaraan Mitsubishi L300 warna hitam tahun 2019 Nopol : N-9489-NJ Noka MK2LOPU39KJ016205 Nosin : 4D56CT75471, dimana kendaraan tersebut diperoleh terdakwa pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar siang hari di pinggir jalan sekitar rumah terdakwa di Dsn. Paleran Kel. Kalidilem, Kec. Randuagung Kab. Lumajang.
 - 1 (satu) unit Kendaraan Daihatsu Grandmax model Pickup warna Hitam tahun 2016 Nopol : N-8629-RD Noka : MHKP3BA1JGK117564 Nosin : K3MG69376 yang diperoleh terdakwa pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekitar sore hari sebelum adzan Magrib di pinggir jalan sekitar rumah terdakwa.



- Bahwa sebelum petugas melakukan penangkapan terdakwa telah menerima titipan dari saksi Buyamin, saksi Babun (keduanya dalam Berkas perkara terpisah) dan Sdr. Halim (DPO) berupa 3 (tiga) unit kendaraan dengan rincian 1 (satu) unit Kendaraan Mitsubishi L300 warna hitam tahun 2019 Nopol : N-9489-NJ Noka MK2LOPU39KJ016205 Nosin 4D56CT75471, 1 (satu) unit Kendaraan Daihatsu Grandmax model Pickup warna Hitam tahun 2016 Nopol : N-8629-RD Noka MHKP3BA1JGK117564 Nosin K3MG69376 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam tahun 2016 Nopol : N-6586-SI tanpa dilengkapi surat/dokumen berupa STNK dan BPKB dari saksi Buyamin, saksi Babun (keduanya dalam Berkas perkara terpisah) dan Sdr. Halim (DPO) dengan tujuan untuk mendapat keuntungan uang.
- Bahwa untuk penitipan 1 (satu) unit Kendaraan Mitsubishi L300 warna hitam tahun 2019 Nopol N 9489 NJ Noka MK2LOPU39KJ016205 Nosin 4D56CT75471 Rp 200.000.- (dua ratus ribu rupiah), terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dan untuk penitipan 1 (satu) unit Kendaraan Daihatsu Grandmax model Pickup warna Hitam tahun 2016 nopol N-8629-RD Noka MHKP3BA1JGK117564 Nosin K3MG69376 terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dari Sdr. Halim (DPO) sedangkan untuk penitipan sepeda motor Honda beat warna hitam tahun 2016 Nopol : N-6586-SI terdakwa belum mendapatkan keuntungan dimana uang tersebut telah habis dipergunakan terdakwa untuk beli rokok dan kebutuhan sehari hari.
- Bahwa maksud saksi Buyamin, saksi Babun (keduanya dalam Berkas perkara terpisah) dan Sdr. Halim (DPO) menitipkan 3 (tiga) unit kendaraan tersebut adalah supaya terdakwa menjualkan kepada orang lain dibawah harga pasaran kemudian terdakwa berinisiatif untuk menjual sepeda motor Honda beat warna hitam tahun 2016 Nopol : N-6586-SI kepada Sdr. ROMLI dengan alamat Ds. Kalidilem Kec. Randuagung Kec. Lumajang dimana sebelumnya pada tanggal 20 September 2022 Sdr. ROMLI (DPO) datang kerumah terdakwa dan memesan 1 (satu) unit sepeda motor jenis matic, selanjutnya pada tanggal 26 September



2022 terdakwa menjual sepeda motor Honda beat warna hitam tahun 2016 Nopol : N-6586-SI titipan dari saksi Buyamin, saksi Babun (keduanya dalam Berkas perkara terpisah) dan Sdr. Halim (DPO) seharga Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) sementara untuk 2 (dua) unit kendaraan/mobil masih disimpan dirumah terdakwa dan rencananya juga akan dijual.

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Buyamin, saksi Babun (keduanya dalam Berkas perkara terpisah) dan Sdr. Halim (DPO) pada sekitar tahun 2021 di sebuah warung kopi di wilayah Kec. Randuagung Kab. Lumajang dan saat pertemuan tersebut mereka bertiga menawarkan kepada terdakwa akan menitipkan 3 (tiga) unit kendaraan dan terdakwa mau menerima tawaran itu karena mendapatkan keuntungan uang dan untuk nama-nama pemilik kendaraan tersebut terdakwa tidak mengetahuinya.
- Bahwa diketahui jika 1 (satu) unit mobil Pickup Mitsubishi warna hitam tahun 2019 Nopol : N 9489 NJ, No. Rangka MK2L0PU39KJ016205 Nosin 4AD56CT75471 adalah milik saksi Abd, Gofur yang hilang pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 04.30 Wib saat diparkir disamping rumahnya di Dsn. Sumber Rt.006/006 Kel. Sumber Wetan Kec. Kedopok Kota Probolinggo.
- Bahwa untuk 1 (satu) unit mobil Pickup Daihatsu Grandmex, warna hitam, tahun 2016, Nopol N 8584 RI, Noka MHKP3BA1JGK117564 Nosin K3MG69376 adalah milik saksi Nasichin yang hilang pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 04.30 Wib di depan rumahnya di Jln. Mangga Gg. II Rt. 02/02 Kel. Sumber Wetan Kec. Kedopok Kota Probolinggo.
- Bahwa untuk 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam tahun 2016 Nopol : N-6586-SI adalah milik saksi Muhammad Dicky Wahyudi yang hilang pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 22.00 WIB saat diparkir diruang tamu dalam rumahnya di Jl. Mangga Gg. II RT02 RW.02 Kel. Sumberwetan Kec. Kedopok Kota Probolinggo.



- Bahwa yang telah mengambil ketiga kendaraan tersebut adalah terdakwa bersama dengan saksi Buyamin, saksi Babun (keduanya dalam Berkas perkara terpisah) dan Sdr. Halim (DPO).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “barang siapa” dalam ketentuan hukum pidana adalah setiap orang baik manusia sebagai individu perorangan ataupun badan hukum yang menjadi subyek hukum dan yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang tentunya mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan terdakwa Saiful sebagai orang selaku subyek hukum yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ternyata identitas terdakwa sesuai dengan surat-surat maupun dakwaan Penuntut Umum serta terdakwa mampu menjawab pertanyaan sehingga menurut hemat Majelis Hakim tidak terjadi error in



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persona dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. unsur membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur diatas terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari beberapa perbuatan tersebut telah terbukti, maka unsur ini terbukti secara keseluruhan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun saksi verbalisan yang masing-masing keterangannya didengar dibawah sumpah yang ternyata antara satu dan lainnya saling bersesuaian dengan didukung bukti surat yang dibacakan dalam persidangan dan dikuatkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum serta pengakuan terdakwa dalam persidangan terungkaplah fakta hukum-hukum bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 20.00 Wib di Dusun Paleran Rt/Rw 005/002 Kel. Kalidilem Kec. Randuagung Kab. Lumajang kedapatan telah menyimpan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan, yang mana terdakwa ditangkap oleh saksi Galuh Ardieseva, S.H. dan saksi Farizqy Arrahman selaku petugas Polda Jatim karena kedapatan telah menyimpan 2 (dua) unit kendaraan mobil dari hasil pencurian dan kendaraan tersebut tanpa dilengkapi STNK dan BPKB, berupa :

- 1 (satu) unit Kendaraan Mitsubishi L300 warna hitam tahun 2019 Nopol : N-9489-NJ Noka MK2LOPU39KJ016205 Nosin : 4D56CT75471, dimana kendaraan tersebut diperoleh terdakwa pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar siang hari di pinggir jalan sekitar rumah terdakwa di Dsn. Paleran Kel. Kalidilem, Kec. Randuagung Kab. Lumajang.
- 1 (satu) unit Kendaraan Daihatsu Grandmax model Pickup warna Hitam tahun 2016 Nopol : N-8629-RD Noka : MHKP3BA1JGK117564 Nosin : K3MG69376



yang diperoleh terdakwa pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekitar sore hari sebelum adzan Magrib di pinggir jalan sekitar rumah terdakwa.

Bahwa sebelum petugas melakukan penangkapan terdakwa telah menerima titipan dari saksi Buyamin, saksi Babun (keduanya dalam Berkas perkara terpisah) dan Sdr. Halim (DPO) berupa 3 (tiga) unit kendaraan dengan rincian 1 (satu) unit Kendaraan Mitsubishi L300 warna hitam tahun 2019 Nopol : N-9489-NJ Noka MK2LOPU39KJ016205 Nosin 4D56CT75471, 1 (satu) unit Kendaraan Daihatsu Grandmax model Pickup warna Hitam tahun 2016 Nopol : N-8629-RD Noka MHKP3BA1JGK117564 Nosin K3MG69376 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam tahun 2016 Nopol : N-6586-SI tanpa dilengkapi surat/dokumen berupa STNK dan BPKB dari saksi Buyamin, saksi Babun (keduanya dalam Berkas perkara terpisah) dan Sdr. Halim (DPO) dengan tujuan untuk mendapat keuntungan uang.

Bahwa untuk penitipan 1 (satu) unit Kendaraan Mitsubishi L300 warna hitam tahun 2019 Nopol N 9489 NJ Noka MK2LOPU39KJ016205 Nosin 4D56CT75471 Rp 200.000.- (dua ratus ribu rupiah), terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dan untuk penitipan 1 (satu) unit Kendaraan Daihatsu Grandmax model Pickup warna Hitam tahun 2016 nopol N-8629-RD Noka MHKP3BA1JGK117564 Nosin K3MG69376 terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dari Sdr. Halim (DPO) sedangkan untuk penitipan sepeda motor Honda beat warna hitam tahun 2016 Nopol : N-6586-SI terdakwa belum mendapatkan keuntungan dimana uang tersebut telah habis dipergunakan terdakwa untuk beli rokok dan kebutuhan sehari hari.

Bahwa maksud saksi Buyamin, saksi Babun (keduanya dalam Berkas perkara terpisah) dan Sdr. Halim (DPO) menitipkan 3 (tiga) unit kendaraan tersebut adalah supaya terdakwa menjualkan kepada orang lain dibawah harga pasaran kemudian terdakwa berinisiatif untuk menjual sepeda motor Honda beat warna hitam tahun 2016 Nopol : N-6586-SI kepada Sdr. ROMLI dengan alamat Ds. Kalidilem Kec. Randuagung Kec. Lumajang dimana sebelumnya pada tanggal 20 September 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. ROMLI (DPO) datang kerumah terdakwa dan memesan 1 (satu) unit sepeda motor jenis matic, selanjutnya pada tanggal 26 September 2022 terdakwa menjual sepeda motor Honda beat warna hitam tahun 2016 Nopol : N-6586-SI titipan dari saksi Buyamin, saksi Babun (keduanya dalam Berkas perkara terpisah) dan Sdr. Halim (DPO) seharga Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) sementara untuk 2 (dua) unit kendaraan/mobil masih disimpan dirumah terdakwa dan rencananya juga akan dijual.

Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Buyamin, saksi Babun (keduanya dalam Berkas perkara terpisah) dan Sdr. Halim (DPO) pada sekitar tahun 2021 di sebuah warung kopi di wilayah Kec. Randuagung Kab. Lumajang dan saat pertemuan tersebut mereka bertiga menawarkan kepada terdakwa akan menitipkan 3 (tiga) unit kendaraan dan terdakwa mau menerima tawaran itu karena mendapatkan keuntungan uang dan untuk nama-nama pemilik kendaraan tersebut terdakwa tidak mengetahuinya.

Bahwa diketahui jika 1 (satu) unit mobil Pickup Mitsubishi warna hitam tahun 2019 Nopol : N 9489 NJ, No. Rangka MK2L0PU39KJ016205 Nosin 4AD56CT75471 adalah milik saksi Abd, Gofur yang hilang pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 04.30 Wib saat diparkir disamping rumahnya di Dsn. Sumber Rt.006/006 Kel. Sumber Wetan Kec. Kedopok Kota Probolinggo.

Bahwa untuk 1 (satu) unit mobil Pickup Daihatsu Grandmex, warna hitam, tahun 2016, Nopol N 8584 RI, Noka MHKP3BA1JGK117564 Nosin K3MG69376 adalah milik saksi Nasichin yang hilang pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 04.30 Wib di depan rumahnya di Jln. Mangga Gg. II Rt. 02/02 Kel. Sumber Wetan Kec. Kedopok Kota Probolinggo.

Bahwa untuk 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam tahun 2016 Nopol : N-6586-SI adalah milik saksi Muhammad Dicky Wahyudi yang hilang pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 22.00 WIB saat diparkir diruang tamu dalam rumahnya di Jl. Mangga Gg. II RT02 RW.02 Kel. Sumberwetan Kec. Kedopok Kota Probolinggo.



Bahwa yang telah mengambil ketiga kendaraan tersebut adalah terdakwa bersama dengan saksi Buyamin, saksi Babun (keduanya dalam Berkas perkara terpisah) dan Sdr. Halim (DPO).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa menyimpan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum maka dakwaan Penuntut Umum dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dinyatakan telah terbukti maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa pemidanaan adalah upaya terakhir yang bersifat penjeratan dan tidak bersifat balas dendam, oleh karenanya terhadap perkara ini Majelis Hakim tidaklah menjatuhkan pidana maksimum, melainkan pidana selama waktu tertentu yang dipandang telah setimpal dengan perbuatan terdakwa sehingga diharapkan mampu memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya masing-masing dipertimbangkan berupa :

- 1 (satu) unit Kendaraan Mitsubishi L300 warna hitam tahun 2019 Noka Nosin 4D56CT75471 MK2LOPU39KJ016205.

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut merupakan barang milik saksi Nasichin maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Nasichin;

- 1 (satu) unit Kendaraan Daihatsu Grandmax model Pickup warna Hitam tahun 2019 Noka MHKP3BA1JGK117564 Nosin K3MG69376

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut merupakan barang milik saksi Abd. Gofur maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Abd. Gofur;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa tidak berbelit-belit sehingga mempermudah jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Saiful tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penadahan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Saiful tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Kendaraan Mitsubishi L300 warna hitam tahun 2019 Noka Nosin 4D56CT75471 MK2LOPU39KJ016205.
Dikembalikan kepada saksi Nasichin;
 - 1 (satu) unit Kendaraan Daihatsu Grandmax model Pickup warna Hitam tahun 2019 Noka MHKP3BA1JGK117564 Nosin K3MG69376
Dikembalikan kepada saksi Abd. Gofur;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Senin, tanggal 26 Desember 2022 oleh kami, Redite Ika Septina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H., dan Putu Agung Putra Baharata, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anang Agus Triyono, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Ahmad Fahrudin, S.H., Penuntut Umum dan terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H.

Redite Ika Septina, S.H., M.H.

Putu Agung Putra Baharata, S.H.

Panitera Pengganti,

Anang Agus Triyono